

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan dan perekonomian masyarakat negara Indonesia banyak yang melakukan usaha industri maupun usaha penjualan. Dengan adanya kemajuan teknologi media di era globalisasi maka akan mempermudah pengaksesan maupun mencari informasi mengenai hal-hal yang diinginkan oleh seseorang. Ketika seseorang ingin menjadi pelaku usaha dan ingin mengembangkan kewirausahaan, para pelaku usaha banyak yang memanfaatkan teknologi media untuk memperluas ruang gerak dalam bertransaksi. Salah satu kewirausahaan yang masih eksis dari dulu hingga sekarang, yaitu usaha penjualan. Berbicara mengenai usaha penjualan yang bisa dikatakan sebagai konsumen adalah masyarakat umum. Pelaku usaha membuka suatu usaha penjualan harus memperhatikan suatu produknya agar tetap menjaga kesehatan bagi konsumen. Kesehatan sangat penting bagi manusia karena apabila badan tidak prima akan mempersulit kinerja yang dikerjakan dalam sehari-hari. Usaha penjualan banyak sekali jenisnya, salah satunya penjualan minuman.

Dari berbagai macam minuman, terdapat obat tradisional yang dikenal sebagai jamu yang beredar dikalangan masyarakat luas. Ketika mengatakan suatu obat tradisional akan menimbulkan sisi positif dan negatif. Dari sisi

positif akan mendapatkan khasiat untuk menjaga kesehatan dan dampak negatif bisa menimbulkan sakit bahkan sampai kematian. Untuk melindungi hak konsumen harus ada hukum terhadap konsumen yang mana akan melindungi konsumen dari rasa aman dan nyaman. Jenis minuman harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar memenuhi standar kesehatan dan teruji. Pelaku usaha jamu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan tujuan meracik obat tradisional berupa cairan dengan kondisi yang segar dan disajikan kepada masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia pelaku usaha jamu bisa dikatakan sebagai Usaha Jamu Gendong (UJG), menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional Pasal 1 No. 8 menyebutkan Usaha Jamu Gendong (UJG) adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk diujakan langsung kepada konsumen.<sup>1</sup> Jamu tradisional merupakan suatu warisan sejak dahulu kala yang harus dipertahankan sampai saat ini, karena sangat penting terhadap bidang kesehatan. Masyarakat umum sering mengkonsumsi jamu tradisional untuk penyegaran bagi tubuh maupun meningkatkan kesehatan bagi tubuh. Selain itu, ada beberapa jamu diyakini oleh masyarakat umum sebagai obat untuk bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri sendiri. Jamu diyakini memiliki khasiat yang berguna bagi tubuh, selain meningkatkan kesehatan juga sebagai penunjang perekonomian kepada pelaku usaha lokal, dan juga produk lokal.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Pasal 1 Angka 8.

Usaha jamu gendong bisa dikatakan sebagai bisnis yang termasuk dalam kategori kewirausahaan. Dalam praktiknya jika zaman dahulu seorang usaha jamu gendong berjualan dengan cara jalan kaki melewati gang-gang kecil, namun berbeda dengan saat ini usaha jamu gendong melakukan jualannya dengan cara bersepeda atau mengendarai motor untuk berkeliling antara satu desa ke desa yang lain. Kewirausahaan yang dijalani dengan melakukan kegiatan usaha jamu gendong dalam Islam termasuk dalam jual beli, dimana pelaku usaha tersebut dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi yang namanya syarat dan rukun jual beli agar sah dalam bertransaksi. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang maupun jasa yang dilakukan secara ikhlas tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak yang sudah mencapai kesepakatan bersama. Adapun surat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan/menghalalkan adanya praktik jual beli, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢</sup>

Artinya:

*“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>2</sup>*

Pelaku usaha jamu gendong dalam melakukan kegiatan jual beli harus memperhatikan syarat maupun rukun dan syarat jual beli agar produk yang diperjualbelikan bisa dikatakan sah menurut Islam dan terhindar dari adanya resiko yang bisa merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Selain pelaku

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 61.

usaha harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, pelaku usaha jamu harus memperhatikan produk yang akan dijual, seperti tidak ada bahan yang mengandung alkohol. Karena, minuman yang bercampur alkohol merupakan hukum yang haram bagi umat muslim dan ketika dalam jangka panjang dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Pada dasarnya seorang muslim memang seharusnya menghindari makanan dan minuman yang haram hukumnya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional pasal 1 angka 2 menyebutkan Cara Pembuatan Obat Tradisional (CPOTB) adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.<sup>3</sup> Pelaku usaha obat tradisional/jamu tradisional harus memenuhi maupun memahami bentuk aturan yang sudah dibuat agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain/konsumen. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha memang belum memahami betul terhadap aturan yang berlaku tersebut.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*".<sup>4</sup> Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa, konsumen harus mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Pasal 1 Angka 2.

<sup>4</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 64.

mengonsumsi suatu produk. Namun dalam kenyataannya, dilapangan masih banyak pelaku usaha jamu yang memasarkan jamunya belum memenuhi standar penjualan kemasan yang higienis. Kemasan yang dimaksud masih menggunakan botol plastik bekas dan dilakukan secara berulang-ulang. Karena apabila botol plastik bekas digunakan dalam pengemasan berulang-ulang akan menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi orang lain atau konsumen.

Usaha jamu gendong sampai saat ini masih banyak peminatnya dan dicari oleh konsumen, terbukti dengan masih banyak pula pelaku usaha jamu gendong yang tetap memproduksi dan menjajakan kepada masyarakat. Pelaku usaha jamu gendong biasanya dilakukan secara perorangan dan berjualan secara berkeliling. Bisa dikatakan konsumen akan lebih mudah membeli jamu gendong tersebut karena akses yang dipermudah dan akan cepat laku. Selain itu, dalam pengupayaan mempertahankan produk lokal tersebut pengusaha jamu harus menambah wawasan mengenai pembuatan jamu agar dalam pelestarian minuman jamu ini bisa bertahan.

Kasus fakta dirilis oleh Dinas Kesehatan Kediri ditemukan bahwasanya masih banyak temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha jamu dalam melakukan produksi jamu mulai dari pembuatan, pengemasan, dan surat izin. Dalam pembuatan jamu pelaku usaha jamu menambahkan bahan kimia obat (BKO), selanjutnya untuk bagian pengemasan masih banyak yang memanfaatkan botol plastik bekas, serta masih banyaknya pelaku usaha atau usaha jamu gendong (UJG) belum mempunyai surat izin edar.

Dinas Kesehatan bersama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri pada bulan April 2017 telah melakukan pembinaan kepada pemilik Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racik (UJR) di Sembilan (9) Kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu Kec. Kayen Kidul, Kec. Plemahan, Kec. Badas, Kec. Gampeng, Kec. Pare, Kec. Papar, Kec. Mojo, Kec. Kepung, dan Kec. Kandat. Pembinaan dilakukan dengan melihat sarana prasarana, proses pembuatan, dan peracikan jamu oleh pemilik usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilaksanakan pemilik Usaha Jamu Gendong (UJG) belum menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sebagai contoh pemilik usaha jamu gendong masih menjual jamu dalam botol-botol plastik bekas air mineral. Begitu juga dengan usaha jamu racikan masih ditemukan pemilik usaha jamu racikan yang menggunakan jamu seduh tanpa izin edar dan menambah bahan kimia obat (BKO) ke dalam racikannya.<sup>5</sup>

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Ringinsari. Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri karena banyak masyarakatnya bekerja sebagai usaha jamu gendong dengan cara berjualan berkeliling antara satu desa ke desa yang lain, beberapa kali mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha jamu gendong, dan pada bulan Oktober 2020 mendapatkan kunjungan dari Calon Bupati Kediri yaitu Hanindhito Himawan Pramono. Disini peneliti akan berfokus pada pandangan

---

<sup>5</sup> <http://dinkes.kedirikab.go.id/?hal=dbet&id=144>, diakses 21: 09 pada 31 Januari 2021.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang akan mencakup cara pembuatan, pengemasan, dan surat izin usaha, serta Hukum Islam yang akan mencakup peraturan syariat Islam. Dengan hal tersebut peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Jamu Keliling (Studi Kasus di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik penjualan jamu keliling di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan jamu keliling di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik penjualan jamu keliling di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjualan jamu keliling di Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui perlindungan konsumen mengenai penjualan jamu keliling, maka akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap penjualan jamu keliling agar tidak membahayakan serta merugikan bagi terhadap orang lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap penjualan jamu keliling.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literatur mengenai tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap penjualan jamu keliling dan dapat dijadikan telaah pada penelitian selanjutnya.



c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan penelitian selanjutnya dalam hal tinjauan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terhadap penjualan jamu keliling.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan sebuah penelitian di bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Eka Trisna Saputri pada tahun 2020 berjudul *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-undang perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo"*.<sup>6</sup>

Hasil penelitian Eka Trisna Saputri adalah tinjauan etika bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan jamu keliling sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena penjual jamu keliling sudah beritikad baik dalam menjamin mutu barang. Akan tetapi, belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena penjual jamu belum sepenuhnya memenuhi kewajiban

---

<sup>6</sup> Eka Trisna Saputri, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

pelaku usaha karena penjual jamu melakukan pengemasan jamu menggunakan botol plastik bekas.

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah sama-sama ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen dan sama-sama meneliti Usaha Jamu Gendong (UJG). Sedangkan perbedaannya, jika pada skripsi terdahulu ditinjau dengan etika bisnis Islam kalau skripsi sekarang ditinjau dengan hukum Islam.

2. Skripsi yang tulis oleh Ira Nurmiati pada tahun 2009 berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”*<sup>7</sup>

Hasil penelitian Ira Nurmiati adalah pelaku usaha obat tradisional, baik distributor maupun produsen telah melakukan banyak pelanggaran dalam memperdagangkan produknya, seperti terdapat bahan kimia saat pembuatan jamu, membuat jamu yang tidak didaftarkan di BPOM, mencantumkan nomor registrasi fiktif pada kemasan yang dapat mempersulit dalam melakukan pelacakan lokasi, menggunakan obat kadaluarsa ke dalam obat tradisional, dan menggunakan kemasan obat tradisional dengan gambar-gambar seronok serta terdapat tulisan-tulisan yang hiperbolis. Pelaku usaha telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a-g dan i, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, dan Pasal 10.

---

<sup>7</sup> Ira Nurmiati, *Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2009).

Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah sama-sama ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya, jika pada penelitian terdahulu tidak membahas dengan hukum Islam kalau skripsi sekarang membahas hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya Muhayat berjudul “*Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999*”.<sup>8</sup>

Hasil penelitian Muhammad Yahya Muhayat adalah pelaku usaha melakukan perbuatan terlarang karena melakukan obat tradisional yang dimiliki mengandung bahan obat/kimia yang berbahaya, untuk mendirikan industri obat tradisional diperlukan izin dari Menteri Kesehatan sebaliknya apabila mendirikan usaha jamu gendong atau usaha jamu racikan tidak memerlukan izin usaha, obat tradisional maupun obat herbal akan mendapatkan sanksi apabila diketahui obat yang diperjualbelikan tidak standar aman bagi kesehatan, dan penjual jamu harus menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Salah satu pasal yang dilanggar adalah UUPK Pasal 8 ayat (3) dan penjelasannya bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

---

<sup>8</sup> Muhammad Yahya Muhayati, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/zat Berbahaya Ditinjau Dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999*, Skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2012).

Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah sama-sama ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya, jika skripsi terdahulu hanya membahas UUPK dan tidak membahas hukum Islam kalau skripsi sekarang membahas hukum Islam.